



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

TENTANG
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 10.Pj/KS.01/BPH/2025

NOMOR : 76 Tahun 2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27 - 11 - 2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- WAHYUDI ANAS : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/P Tahun 2025 tanggal 15 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- SUHARDI DUKA : Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng Nomor 1 Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.